

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

TENTANG PRODUK

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia serta memberikan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Fortune Dollar dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Fortune Dollar.

Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Manfaat Asuransi	berarti sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.
Penanggung	berarti PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pemegang Polis	berarti orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penerima Manfaat	berarti orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, Lampiran Nilai Penebusan Polis, dan ketentuan lainnya (jika diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	berarti orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Asuransi Jiwa PRU Fortune Dollar (PRU Fortune Dollar)

MANFAAT ASURANSI APA SAJA YANG AKAN DIDAPATKAN MELALUI PRODUK INI?

Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Manfaat Meninggal Dunia	Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah manfaat asuransi dan pertanggungan akan secara otomatis berakhir, serta Polis menjadi tidak berlaku.
Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Tunai Tahunan akan diberikan secara otomatis selama Polis tetap aktif dan seluruh Premi dibayarkan tepat waktu. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dimulai dari akhir tahun Polis pertama sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, sebesar persentase tertentu dari Premi Tahunan sesuai dengan ketentuan Polis.
Manfaat Akhir Pertanggungan	Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 112% (seratus dua belas persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

SYARAT PERTANGGUNGAN PRUFORTUNE DOLLAR

Usia Masuk Tertanggung 1 (satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya)	Usia Masuk Pemegang Polis Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah	Premi Minimum USD 5.000/tahun Maksimum USD 200.000/tahun Ketentuan minimum Premi harus terpenuhi	Uang Pertanggungan Minimum USD 5.100 Maksimum USD 1.060.000
Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun		Masa Pertanggungan 15 (lima belas) tahun	

MANFAAT PADA PRUFORTUNE DOLLAR

Manfaat Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya antara 102% (seratus dua persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia;
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-15 (kelima belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya antara 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia.

Asuransi Jiwa PRU Fortune Dollar (PRU Fortune Dollar)

2. Atas Manfaat Meninggal Dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.
3. Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia atas Tertanggung, maka pertanggungan secara otomatis berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku.

Manfaat Tunai Tahunan

1. Manfaat Tunai Tahunan diberikan selama Polis aktif, pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dimulai dari akhir tahun Polis ke-1 (kesatu) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, sebesar 5% (lima persen) dari Premi Tahunan. Premi Tahunan adalah acuan yang digunakan untuk pembayaran Manfaat Tunai Tahunan, yang dihitung berdasarkan faktor tertentu (modal faktor) dari frekuensi pembayaran Premi secara tahunan sesuai dengan ketentuan Polis
2. Manfaat Tunai Tahunan seperti yang dimaksud pada poin (1) di atas, akan diberikan secara otomatis jika memenuhi kondisi berikut:
 - a. Polis masih berlaku pada masa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan; dan
 - b. Seluruh Premi selalu dibayarkan tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan sebelum Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
3. Dalam hal Premi tidak dibayar hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada tahun Polis tersebut akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya jika memenuhi kondisi tersebut:
 - a. Polis masih berlaku pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya; dan
 - b. Polis dipulihkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.
4. Manfaat Tunai Tahunan akan diberikan secara otomatis jika Polis masih berlaku pada setiap akhir tahun Polis berjalan. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan tersebut melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung. Jika terdapat kegagalan yang dialami Penanggung (dengan alasan apapun) dalam membayarkan Manfaat Tunai Tahunan tersebut kepada Pemegang Polis melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, maka Pemegang Polis setuju bahwa Penanggung berhak, untuk sementara waktu, menampung Manfaat Tunai Tahunan dari Pemegang Polis, hingga Pemegang Polis menginstruksikan Penanggung untuk mengirimkan Manfaat Tunai Tahunan tersebut ke rekening lainnya dari Pemegang Polis yang diinformasikan ke Penanggung.
5. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan namun pengajuan klaim tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai Tahunan yang telah dibayarkan serta mengembalikan Premi yang diterima Penanggung setelah Tertanggung meninggal dunia (jika ada).

Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 112% (seratus dua belas persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat mengacu pada ketentuan Polis.

FASILITAS

1. Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)
Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

Di mana:

NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

P(t) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t.

P(t+1) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.

s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.

t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

TP : Total Premi yang telah dibayarkan

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada Masa Pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan. Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN POLIS ASURANSI

- Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
 - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
 - Bukti kepemilikan rekening USD Nasabah; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Memenuhi kriteria penilaian risiko (*underwriting*) yang sesuai dengan ketentuan dari Penanggung.

PREMI

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- Periode pembayaran Premi yaitu selama 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggungan 15 (lima belas) tahun.
- Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Terdapat 2 (dua) pilihan frekuensi pembayaran yaitu:
 - Tahunan
 - Bulanan

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

5. Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor pengali yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali x Premi Tahunan
Tahunan	1
Bulanan	1,0909*

*total Premi bulanan apabila disetahunkan

6. Perubahan frekuensi pembayaran premi antara tahunan ke bulanan, atau sebaliknya, tidak diperkenankan. Pemegang Polis hanya dapat menentukan frekuensi pembayaran premi pada waktu pengajuan aplikasi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Fortune Dollar.
- Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan Polis.

KEWAJIBAN SEBAGAI PEMEGANG POLIS

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

BERAPA LAMA PEMEGANG POLIS DAPAT MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)?

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Asuransi Jiwa PRU Fortune Dollar (PRU Fortune Dollar)

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI TIDAK DAPAT DIBAYARKAN

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan (jika ada).
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis diakhiri dan manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis.

PENGECUALIAN

1. Ketentuan Polis tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap mengenai Pengecualian mengacu pada ketentuan Polis.

HAL APA SAJA YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS *LAPSED* DAN BAGAIMANA CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat penilaian risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses penilaian risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

HAL APA SAJA YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR?

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar; atau
5. Tertanggung meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)**BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENEBUSAN POLIS?**

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT ASURANSI?

- 1) Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung;
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
 - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- 2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- 3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
- 4) Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia, kecuali untuk klaim Manfaat Akhir Pertanggungan tidak berlaku batas waktu.
- 5) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Informasi lengkap mengenai tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

ILUSTRASI PRODUK ASURANSI

Ilustrasi Manfaat **PRU**Fortune Dollar

Bapak Aldi membeli produk **PRU**Fortune Dollar saat berusia 40 tahun dengan Premi yang ditetapkan Bapak Aldi adalah sebesar USD 50.000 per tahun. Bapak Aldi membayar Premi secara tahunan selama 5 (lima) tahun dengan Masa Pertanggungan selama 15 (lima belas) tahun.

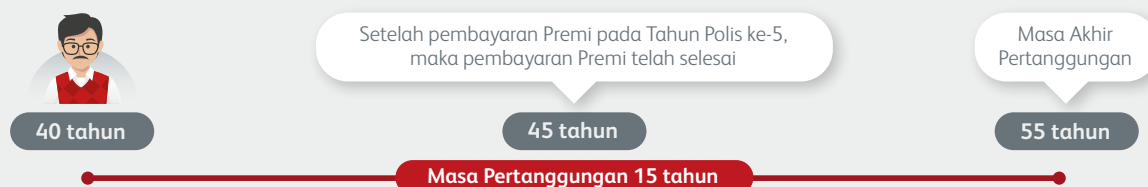
Skenario 1: Jika Bapak Aldi meninggal dunia pada tahun polis ke-1, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima sebesar USD 51.000

Skenario 2: Jika Bapak Aldi meninggal dunia pada tahun polis ke-10, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima sebesar USD 262.500

Skenario 3: Jika Bapak Aldi meninggal dunia pada akhir tahun polis ke-15, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima sebesar USD 265.000

Skenario 4: Jika Bapak Aldi hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Bapak Aldi akan menerima Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar USD 280.000

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRU**Fortune Dollar yang dimiliki Bapak Aldi:



Akhir Tahun Polis	Premi Disetahunkan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Tunai Tahunan	Manfaat Akhir Pertanggungan	Nilai Penebusan*
1	50.000	50.000	51.000	2.500	-	2.000
2	50.000	100.000	102.000	2.500	-	21.000
3	50.000	150.000	157.500	2.500	-	36.000
4	50.000	200.000	210.000	2.500	-	50.000
5	50.000	250.000	262.500	2.500	-	70.000
6	-	250.000	262.500	2.500	-	82.500
7	-	250.000	262.500	2.500	-	95.000
8	-	250.000	262.500	2.500	-	115.000
9	-	250.000	262.500	2.500	-	132.500
10	-	250.000	262.500	2.500	-	152.000
11	-	250.000	262.500	2.500	-	170.000
12	-	250.000	262.500	2.500	-	192.500
13	-	250.000	262.500	2.500	-	212.500
14	-	250.000	262.500	2.500	-	240.000
15	-	250.000	265.000	2.500	280.000	265.000

*Nilai Penebusan yang tertera pada tabel ilustrasi di atas adalah nilai pada saat Penebusan Polis (Surrender) dilakukan di akhir tahun Polis. Apabila Penebusan Polis (Surrender) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan akan dihitung secara proposional berdasarkan proporsi bulanan.

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.
- Nominal pada tabel ilustrasi adalah dalam mata uang USD.

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)**RISIKO YANG PERLU PEMEGANG POLIS KETAHUI**

Beberapa risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan
- **Website:** www.prudential.co.id
- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui **PRU**Services.

CATATAN PENTING

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
3. Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
4. Asuransi Jiwa **PRU**Fortune Dollar (**PRU**Fortune Dollar) adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
5. PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
6. Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Fortune Dollar yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Fortune Dollar dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Fortune Dollar. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website Penanggung di www.prudential.co.id
7. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
8. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Fortune Dollar dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Fortune Dollar sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Fortune Dollar dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Fortune Dollar ini.

Asuransi Jiwa PRUFortune Dollar (PRUFortune Dollar)

9. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
13. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
14. Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan